



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKASI NOMOR KONTROL VETERINER PB-UMKU: 251024013961200080001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikasi nomor kontrol veteriner kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AGRO SARI FARM |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2510240139612 |
| 3. Alamat Kantor | : KAWASAN INDUSTRI CANDI BLOK 5A NOMOR 3, Desa/Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 50181 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur |
| 6. Lokasi Usaha | : DUSUN GEMENGGENG Desa/Kelurahan Salamsari, Kec. Boja, Kab. Kendal, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 51381 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Agustus 2025

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PROVINSI JAWA TENGAH
SERTIFIKAT
NOMOR KONTROL VETERINER
BUDIDAYA UNGGAS PETELUR
Nomor : BUP-332407-0004



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner pada Unit Usaha Produk Hewan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Budidaya Unggas Petelur di bawah ini

Nama Unit Usaha : PT. AGRO SARI FARM
Alamat Unit Usaha : DUSUN GEMENGGENG
Desa/Kelurahan : SALAMSARI
Kecamatan : BOJA
Kabupaten/Kota : KAB. KENDAL
Provinsi : JAWA TENGAH

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian di atas, dinyatakan bahwa Budidaya Unggas Petelur tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan nomor kontrol veteriner (NKV): BUP-332407-0004 Tingkat II.

Nomor Kontrol Veteriner ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner.

Demikian Nomor Kontrol Veteriner ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAWA TENGAH
pada tanggal 25 Agustus 2025



PEJABAT OTORITAS VETERINER
drh. Ina Kartikawati
NIP 196811121998032003

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat atau dicantumkan pada label dan kemasan telur.
2. Budidaya unggas petelur wajib menerapkan cara yang baik meliputi penerapan kesejahteraan hewan, biosekuriti, dan higiene sanitasi untuk menjamin telur yang dihasilkan aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) untuk dikonsumsi manusia.
3. Budidaya unggas petelur harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. Budidaya unggas petelur harus memiliki dokter hewan sebagai penanggung jawab teknis terhadap penerapan higiene sanitasi, biosekuriti dan kesejahteraan hewan.
5. Budidaya unggas petelur harus memiliki program pengendalian penyakit zoonotik, terutama Salmonella sp.
6. Air yang diberikan tidak mengandung zat berbahaya bagi kesehatan unggas.
7. Penggunaan obat hewan secara benar wajib dibawah pengawasan dokter hewan.
8. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan yang dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
9. Budidaya unggas petelur harus melakukan pengujian cemaran mikrobiologi secara berkala terhadap telur pada laboratorium eksternal terakreditasi.
10. Proses pembuangan serta pengolahan limbah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pengelolaan lingkungan.
11. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

PROVINSI JAWA TENGAH
KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN
NKV: BUP-332407-0004

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis higiene sanitasi di PT. AGRO SARI FARM oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 18 Agustus 2025, diperoleh hasil sebagai berikut :

- a) Penyimpangan Minor : 3 Penyimpangan
b) Penyimpangan Mayor : 3 Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, PT. AGRO SARI FARM berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner BUP-332407-0004, dengan:

Tingkat : II

Tingkat	Keterangan	Survelians
I	Baik Sekali	Tiap 1 (satu) tahun sekali
II	Baik	Tiap 6 (enam) bulan sekali
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat Survelians

Ditetapkan di JAWA TENGAH
pada tanggal 18 Agustus 2025



PEJABAT OTORITAS VETERINER
drh. Ina Kartikawati
NIP 196811121998032003